



**P U T U S A N**  
**Nomor : 27/PID.SUS/2012/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **R. IRIANTO ;**  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 25 Desember 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Inpres Nomor 55 RT.02/RW.06  
Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan  
Damai/ Jalan Lekton II Satrya  
(Samping Mesjid Al Mukminin) Kota  
Pekanbaru;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur CV.Nuansa  
Indragiri Persada di Rengat ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik (Jaksa) sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d 12 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d 11 September 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 September 2012 s/d 24 Oktober 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d 23 November 2012 ;
7. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 November 2012 s/d tanggal 22 Januari 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 27/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dan pada tanggal 3 Januari 2013 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 35/PID.SUS /2012/PN.PBR dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2012 No.REG.PERK :PDS-02/RGT/08/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

- Bahwa terdakwa R.IRIANTO selaku Direktur CV Nuansa Indragiri Persada bersama-sama dengan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE,M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.sos selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah pada Pengadilan Negeri Rengat dan telah menjadi terpidana, mulai bulan September 2006 sampai dengan tanggal 27 Desember 2007, bertempat di kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal 2 dari 20 Hal Put.No.27/Pid.Sus/2012/PTR



pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor :135/tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Penetapan Penunjukan Bendahara Umum Kabupaten Indragiri HuluTA 2006 dan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diangkat berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 135/tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Penetapan Penunjukan Bendahara Umum Kabupaten Indragiri Hulu TA 2006.
2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 104/Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 Penetapan/Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2007 ;

Telah melakukan pencairan uang dari Kas Daerah hanya berdasarkan Surat Penawaran dan bon yang dibuat dan diajukan terdakwa kepada Kabag Keuangan dengan alasan untuk biaya pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek yang sedang dikerjakannya ;

- Bahwa R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan Negara dan daerah, harus taat pada ketentuan yang berlaku yaitu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan



keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo Pasal 4 ayat (1) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Jo Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh Bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Jo Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati INHU Nomor 3 tahun 2007 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf k PP No. 58 Tahun 2005, jo Pasal 8 ayat (2) huruf i Permendagri No. 13 Tahun 2006 diberi kewenangan untuk melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, dan untuk mencairkan uang dari kas daerah harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 tahun 2007, yang merupakan serangkaian proses kegiatan mulai dari pengajuan permintaan pembayaran sampai dengan pencairan, penggunaan dan pertanggung jawaban penggunaan dan SKPD meliputi :

- a. Prosedur Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) ;
- b. Prosedur Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;
- c. Prosedur Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- d. Prosedur Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- e. Prosedur Penggunaan dana ;
- f. Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ;

Bahwa pada kenyataannya R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa



Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah mencairkan uang dari kas daerah hanya berdasarkan surat penawaran pekerjaan dan surat bon yang dibuat dan disampaikan oleh terdakwa kepada R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si. ;

- Bahwa terhadap pencairan uang dari kas daerah yang dilakukan oleh R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, oleh karena telah menjadi kebiasaan bahwa apabila pihak SKPD maupaun pihak rekanan membutuhkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing pihak SKPD maupun pihak rekanan baik panjar pelaksanaan kegiatan maupun pembayaran termin penyelesaian pekerjaan sering dilakukan dengan pengajuan bon ke kas daerah.
- Oleh karena telah menjadi kebiasaan tersebut terdakwa selaku Direktur CV. Nuansa Indragiri Persada, mempunyai paket pekerjaan pada kantor Bapemades (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan kantor Bupati Indragiri Hulu dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai modal kerja, terdakwa datang menemui R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si di kantor Bupati Inhu, secara lisan mengajukan pinjaman uang dari kas daerah, dan karena tidak mengetahui proyek apa yang sedang dikerjakan terdakwa, maka R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si meminta bukti dari terdakwa apakah benar ada pekerjaan yang sedang dikerjakan terdakwa, atas permintaan R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si tersebut, terdakwa menyampaikan Surat Penawaran pekerjaannya kepada R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si , dan karena R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si kenal dengan terdakwa dan merasa yakin bahwa benar ada pekerjaannya, maka untuk membantu dana pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan terdakwa, R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si menyetujui untuk membantu terdakwa memberikan pinjaman uang dari kas daerah, selanjutnya R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Kas Daerah dan secara lisan memerintahkan ENCIK



AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk membantu terdakwa, dan atas perintah lisan dari R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan tersebut ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah menyuruh Suswanto staf Kas Daerah untuk menulis cek senilai bukti surat/bon yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa dan selanjutnya ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala kas Daerah menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa, sedangkan bukti surat penawaran dan bon surat, disimpan oleh ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos ke kas daerah sebagai bukti pengeluaran uang dari kas daerah ;

- Bahwa perbuatan terdakwa meminjam uang kas daerah kepada R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si dilakukan beberapa kali mulai bulan September 2006 sampai dengan tanggal 27 desember 2007, terdakwa telah menerima uang dari ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah berdasarkan surat penawaran dan surat bon yang diajukan terdakwa kepada kabag keuangan sejumlah Rp. 446.292.000,-(empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian permintaan uang yaitu :

1. surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk pekerjaan pengecatan kantor Bappemades dengan harga penawaran Rp. 40.366.000,- ;
2. surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk pemasangan Paving Block pada kantor Bappemades dengan harga penawaran Rp. 62.926.000,- ;
3. surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk Rehabilitasi Kantor Bupati Kabupaten Indangiri hulu dengan harga penawaran Rp. 93.000.000,- ;
4. Surat bon tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 70.000.000,- ;
5. Surat bon tanggal 05 Desember 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
6. Surat bon pinjaman sementara tanggal 23 November 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
7. Surat bon tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan uang dari kas daerah yang dilakukan oleh R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah diterima oleh terdakwa, tidak berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf k PP No. 58 Tahun 2005, jo Pasal 8 ayat (2) huruf i Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2007, dan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang telah diterima terdakwa sesuai dengan bukti surat penawaran dan surat bon tersebut di atas, tidak dilakukan pengembalian ke kas daerah, sehingga telah memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp. 446.292.000,-(empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah merugikan keuangan negara / Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 446.292.000,-(empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), *sesuai dengan Hasil Pemeriksaan BPK RI Jakarta atas Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2009 ;*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal 7 dari 20 Hal Put.No.27/Pid.Sus/2012/PTR



## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa R.IRIANTO selaku Direktur CV Nuansa Indragiri Persada bersama-sama dengan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE,M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.sos selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah pada Pengadilan Negeri Rengat dan telah menjadi terpidana, mulai bulan September 2006 sampai dengan tanggal 27 Desember 2007, bertempat di kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor :135/tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Penetapan Penunjukan Bendahara Umum Kabupaten Indragiri Hulu TA 2006 dan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diangkat berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor :135/tahun 2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Penetapan Penunjukan Bendahara Umum Kabupaten Indragiri Hulu TA 2006 ;
2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 104/Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 Penetapan/Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2007 ;

Telah melakukan pencairan uang dari Kas Daerah hanya berdasarkan Surat Penawaran dan bon yang dibuat dan diajukan





terdakwa kepada Kabag Keuangan dengan alasan untuk biaya pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek yang sedang dikerjakannya ;

- Bahwa terhadap pencairan uang dari kas daerah yang dilakukan oleh R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, oleh karena telah menjadi kebiasaan bahwa apabila pihak SKPD maupaun pihak rekanan membutuhkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing pihak SKPD maupun pihak rekanan untuk biaya panjar pelaksanaan kegiatan maupun pembayaran termin penyelesaian pekerjaan sering dilakukan dengan pengajuan bon ke kas daerah ;
- Oleh karena telah menjadi kebiasaan tersebut terdakwa selaku Direktur CV. Nuansa Indragiri Persada, mempunyai paket pekerjaan pada kantor Bapemades (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan kantor Bupati Indragiri Hulu dengan tujuan memperoleh uang sebagai modal kerja, terdakwa datang menemui R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si di kantor Bupati Inhu, secara lisan mengajukan pinjaman uang dari kas daerah, dan karena tidak mengetahui proyek apa yang sedang dikerjakan terdakwa, maka R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si meminta bukti dari terdakwa apakah benar ada pekerjaan yang sedang dikerjakan terdakwa, atas permintaan R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si tersebut, terdakwa menyampaikan Surat Penawaran pekerjaannya kepada R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si , dan karena R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si kenal dengan terdakwa dan merasa yakin bahwa benar ada pekerjaannya, maka untuk membantu dana pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan terdakwa, R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si , menyetujui untuk membantu terdakwa memberikan pinjaman uang dari kas daerah, selanjutnya R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Kas Daerah dan secara lisan memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk membantu terdakwa, dan atas perintah lisan dari R. WARWAN INDRA SAPUTRA,



SE, M.Si selaku Kabag Keuangan tersebut ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah menyuruh Suswanto staf Kas Daerah untuk menulis cek senilai bukti surat/bon yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa dan selanjutnya ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala kas Daerah menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa, sedangkan bukti surat penawaran dan bon surat, disimpan oleh ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos ke kas daerah sebagai bukti pengeluaran uang dari kas daerah ;

- Bahwa perbuatan terdakwa meminjam dan menggunakan uang kas daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dilakukan beberapa kali mulai bulan September 2006 sampai dengan tanggal 27 desember 2007, ada 3 (tiga) kali terdakwa secara lisan mengajukan pinjaman uang kepada R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si dan sekaligus menyampaikan surat penawaran pekerjaan sebagai bukti bahwa terdakwa ada melaksanakan pekerjaan di kantor Bapemades (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan kantor Bupati Indragiri Hulu dan terdakwa membuat 4 (empat) kali membuat surat bon kepada R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan setuju membantu terdakwa dan secara lisan memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala kas Daerah untuk membantu terdakwa dan berdasarkan surat penawaran dan surat bon yang diajukan terdakwa kepada Kabag Keuangan tersebut ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku Kepala Kas Daerah telah menyerahkan uang kas daerah kepada terdakwa sejumlah Rp. 446.292.000,-(empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian permintaan uang yaitu :

1. surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk pekerjaan pengecatan kantor Bapemades dengan harga penawaran Rp. 40.366.000,- ;
2. surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk pemasangan Paving Block pada kantor Bapemades dengan harga penawaran Rp. 62.926.000,- ;



3. surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk Rehabilitasi Kantor Bupati Kabupaten Indragiri hulu dengan harga penawaran Rp. 93.000.000,- ;
4. Surat bon tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 70.000.000,- ;
5. Surat bon tanggal 05 Desember 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
6. Surat bon pinjaman sementara tanggal 23 November 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
7. Surat bon tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

- Bahwa uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang telah diterima terdakwa sesuai dengan bukti surat penawaran dan surat bon tersebut diatas, tidak dilakukan pengembalian ke kas daerah, sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sejumlah Rp. 446.292.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),- ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf k PP No. 58 Tahun 2005, jo Pasal 8 ayat (2) huruf i Permendagri No. 13 Tahun 2006 diberi kewenangan kepada R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, untuk melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, dan untuk mencairkan uang dari kas daerah harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 tahun 2007, yang merupakan serangkaian proses kegiatan mulai dari pengajuan permintaan pembayaran sampai dengan pencairan, penggunaan dan pertanggung jawaban penggunaan dan SKPD meliputi :
  - a. Prosedur Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) ;
  - b. Prosedur Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ;



- c. Prosedur Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) ;
- d. Prosedur Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- e. Prosedur Penggunaan dana ;
- f. Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ;

- Bahwa oleh karena R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, mempunyai spesimen tandatangan pada Bank Riau Kepri, Bank Mandiri dan BNI untuk menandatangani cek pencairan unag dari kas daerah, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut dengan leluasa mencairkan uang dari kas daerah, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu untuk melakukan pembayaran harus berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, sehingga akibat penyimpangan yang dilakukan R. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, terdakwa telah menerima dan menggunakan uang kas daerah dan menguntungkan dirinya sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan. WARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si sebagai PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, telah telah merugikan keuangan negara atau pemerintah Kabupaten Indragiri hulu sebesar lebih kurang Rp. 446.292.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sesuai dengan Hasil Pemeriksaan BPK RI Jakarta atas Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2009 ;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2012 No.Reg.Perkara: PDS-02/RGT/08/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Terdakwa R. IRIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Terdakwa R. IRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menghukum terdakwa R. IRIANTO dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum terdakwa R. IRIANTO dengan hukuman denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (*tiga*) bulan kurungan ;
5. Menghukum terdakwa R. IRIANTO membayar uang pengganti sebesar Rp. 446.292.000,-(empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1



(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

**6. Menetapkan barang bukti berupa :**

- surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk pekerjaan pengecatan kantor Bappemade dengan harga penawaran Rp. 40.366.000,- ;
- surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk pemasangan Paving Block pada kantor Bappemades dengan harga penawaran Rp. 62.926.000,- ;
- surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk Rehabilitasi Kantor Bupati Kabupaten Indragiri hulu dengan harga penawaran Rp. 93.000.000,- ;
- Surat bon tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 70.000.000,- ;
- Surat bon tanggal 05 Desember 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- Surat bon pinjaman sementara tanggal 23 November 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Surat bon tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM ;

**8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengemukakan agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau jika menurut Majelis Hakim bersalah mohon hukuman yang ringan-ringannya, karena total pinjaman yang didakwakan mengada-ada sebab melebihi dari nilai pekerjaan yang terdakwa perlihatkan, bon pinjaman yang





terdakwa ajukan adalah hutang pribadi bukan kepada pemerintah untuk membayar proyek yang sudah terdakwa kerjakan dan terdakwa tagih belum ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tertanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 35/PID.SUS /2012/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa R. IRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”
2. Menghukum terdakwa R. IRIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menghukum terdakwa R. IRIANTO dengan hukuman denda sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menghukum terdakwa R. IRIANTO membayar uang pengganti sebesar Rp. 446.292.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk pekerjaan pengecatan



kantor Bappemade dengan harga penawaran Rp. 40.366.000,- ;

- Surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk pemasangan Paving Block pada kantor Bappemades dengan harga penawaran Rp. 62.926.000,- ;
- Surat (tanpa nomor dan tanggal) september 2006 perihal penawaran harga untuk Rehabilitasi Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga penawaran Rp. 93.000.000,- ;
- Surat bon tanggal 30 November 2006 sebesar Rp. 70.000.000,- ;
- Surat bon tanggal 05 Desember 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- Surat bon pinjaman sementara tanggal 23 November 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Surat bon tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.17/Akta Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 22 Oktober 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 17/Akta Pid.Sus/2012/PN.PBR, dan permintaan banding tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandinganya, maka Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Banding tanggal 31 Oktober 2012, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan satu rangkap kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 01 Nopember 2012 dn Surat Memori Banding tersebut telah juga diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Surat Memori Bandingnya mengemukakan tidak dapat menerima putusan dengan alasan yang pada pokoknya telah salah dalam menerapkan hukum baik materil, pertimbangan hukum saling bertentangan satu sama lainnya dan pertimbangan hukum tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Memori Bandingnya mengemukakan bahwa putusan tersebut sepanjang mengenai kualifikasi delik hukum belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 35/PID.SUS/2012/PN.PBR, serta

Hal 17 dari 20 Hal Put.No.27/Pid.Sus/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding dari terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam surat Memori Bandingnya masing-masing tidak ternyata adanya, hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun tentang pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 35/PID.SUS/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta



ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 35/PID.SUS/2012/PN.PBR yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 oleh kami RUSTAM IDRIS,SH sebagai Ketua Majelis, PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.,MHum sebagai Hakim Anggota I dan K.A. SYUKRI, SH Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota II, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.F. EVA J, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**PALINDUNGAN NAPITUPULU ,SH.,MHum**  
**IDRIS ,SH**

**RUSTAM**



**K.A. SYUKRI, SH**

Panitera Pengganti,

**M.F. EVA J,SH.**

Hal 20 dari 20 Hal Put.No.27/Pid.Sus/2012/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)